



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 35 Th/25 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Cemara Ujung VII Rt 002/001 Kel Tugu Utara
Kec Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 s/d 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d 30 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 s/d 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 s/d 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 s/d 18 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 s/d 30 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d 29 Nopember 2023
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopenmber 2023 s/d tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri No. 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 31 Oktober 2023;

- Penetapan Majelis Hakim No. 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHADIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pertama** Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHADIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) plastic klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic, sedotan, dan pipet kaca)
 - 1 (satu) buah korek apiDigunakan dalam perkara KASWANI Bin alm HASAN NAI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, karena Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastik) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah KASWANI bin lam HASAN NAI yang berada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara kemudian saksi SAPRONI als NANANG datang membawa narkotika jenis sabu kemudian saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap botol plastic dan pipet dan membakar menggunakan korek api lalu terdakwa dan saksi SAPRONI als NANANG dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menghisap asal pembakaran sabu secara gentian sampai habis dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saksi SAPRONI als NANANG pergi dari rumah KASWANI bin alm HASAN NAI.

- Bahwa pada hari Senin sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI ditangkap anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, kemudian anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian saksi KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkoba tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang ditiptkan didalam lemari pakaian saksi KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara

- Bahwa terdakwa Bersama dengan dengan saksi SAPRONI als NANANG dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin Iam SANUSI pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada di rumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkoba jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengonsumsi narkoba tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantarkan narkoba kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastik) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkoba tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang dititipkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
putusan Mahkamah Agung No. 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu kerumah KASWANI bin alm HASAN NAI dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi SAPRONI als NANANG sering mengedarkan narkotika namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan saski SARPONI als NANANG tersebut ke pihak yang berwajib

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAHRULLAH:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI pelaku tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkotika kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkotika tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang ditiptkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi TAUFIK FENRIYANTO:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkoba jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkoba kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada dirumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interrogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkoba tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang ditiptkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dengan berat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi HENDAR IRAWAN:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kepulauan Seribu Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada di rumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkoba jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sisa narkoba tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkoba kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang ditiptikan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi SAPRONI als NANAG bin alm SUMADI:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkotika kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan NAI berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkoba tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang ditiptkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi KASWANI bin alm HASAN NAI:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi SAPRONI als NANANG bin alm SUMADI dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada di rumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkotika kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkotika tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang dititipkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkotika kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada dirumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggebrekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkotika tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang dititipkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastic klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic, sedotan, dan pipet kaca)
- 1 (satu) buah korek api.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada dirumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX (DPO) dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut lalu saksi SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkotika kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkotika tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang dititipkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

o Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

o Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI berada di rumah yang ada di Jalan Mawar RT.001/006 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, datang saksi SAPRONI als NANANG membawa narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak (100 gram) dan timbangan digital, lalu saksi SAPRONI als NANANG mengajak terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sisa narkotika tersebut disimpan oleh saksi SAPRONI als NANANG di dalam lemari milik SAKSI KASWANI bin alm HASAN NAI dan sebagian dibawa oleh saksi SAPRONI als NANANG untuk dibawa atau diserahkan kepada Sdr. ALEX

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Pro) dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut lalu saksi

SAPRONI als NANANG pergi mengantar narkoba kepada Sdr. ALEX di Kampung Bahari sedangkan terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI masih berada di rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 02.00 WIB, datang anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FAHRULLAH, saksi TAUFIK FENRIYANTO dan saksi HENDAR IRAWAN, melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 57,48 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic) sedotan dan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian pada waktu dilakukan interogasi, terdakwa dan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI menyebutkan narkoba tersebut adalah milik saksi SAPRONI als NANANG yang dititipkan didalam lemari pakaian KASWANI bin alm HASAN NAI kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap saksi SAPRONI als NANANG pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kp Bendungan Melayu RT.008/01 Tugu Selatan Koja Jakarta Utara.

o Bahwa Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING bin lam SANUSI bersama-sama dengan saksi KASWANI bin alm HASAN NAI memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

o Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2620/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat netto 38,1603 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat netto 7,0581 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 2 (dua) plastic klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic, sedotan, dan pipet kaca)
- 1 (satu) buah korek api

Digunakan dalam perkara KASWANI Bin alm HASAN NAI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIDIR ROHMAN als IDING Bin alm SANUSI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastic klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 57,48 (lima puluh tujuh koma empat puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) paket alat hisap (botol plastic, sedotan, dan pipet kaca)
- 1 (satu) buah korek api

Digunakan dalam perkara KASWANI Bin alm HASAN NAI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LEBANUS SINURAT, SH., MH dan MASKUR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh ERNI PRAMOTI, SH. MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBANUS SINURAT, SH., MH

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

MASKUR, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI HERMINANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)